



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 93 /HK.03.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan, maka perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Sragen.
- KEDUA : Keanggotaan Bakohumas KPU Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
- KETIGA : Susunan pengurus Bakohumas KPU Kabupaten Sragen terdiri atas;
- a. Pembina;
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- KEEMPAT : Susunan Pengurus Bakohumas KPU Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA

tercantum dalam lampiran Keputusan KPU Kabupaten Sragen ini.

KELIMA

Tugas Bakohumas sebagai berikut :

a. Pembina :

1. Melakukan Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran atas informasi satuan kerja;
2. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

b. Ketua :

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.

c. Ketua Pelaksana :

1. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data informasi Kehumasan yang diperlukan;
2. Menyusun laporan kehumasan;
3. Melaksanakan kegiatan kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

KEENAM : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 5 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum



Mayang Mayurantika

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sragen
Nomor : 93/HK.03.2-Kpt/3314/KPU-
Kab/IV/2021
Tentang
Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

SUSUNAN PENGURUS BAKOHUMAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Pengurus Bakohumas
1	Minarso,S.Pd	Ketua KPU	Pembina
2	Nanang Tetuka,S.Pd	Anggota KPU	Pembina
3	Mukhsin,S.Pd	Anggota KPU	Pembina
4	Prihantoro PN,S.E	Anggota KPU	Pembina
5	Suwarsono,S.Pd	Anggota KPU	Pembina
6	Widy Hargus Kistyanto,S.H.,M.H	Sekretaris KPU	Ketua
7	Nanang Yunanto, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Ketua Pelaksana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum


SEKRETARIAT
Mayang Mayurantika

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 5 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO